

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG LAYANAN TRANSAKSI
DIGITAL APLIKASI DANA PADA FINANCIAL TECHNOLOGY**

(Studi pada layanan Aplikasi Dana di PT. Elang Mahkota Teknologi Tbk)

SKRIPSI


**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana S1
Dalam Hukum Ekonomi Syariah**

Oleh:

Nurbawi

NPM : 1621030205

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)



**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1442H / 2020 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG LAYANAN TRANSAKSI
DIGITAL APLIKASI DANA PADA FINANCIAL TECHNOLOGY**

(Studi pada layanan Aplikasi Dana di PT. Elang Mahkota Teknologi Tbk)”

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Memperoleh Gelar S1
Dalam Hukum Ekonomi Syariah**

Oleh:

Nurbawi

NPM : 1621030205

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah(Muamalah)

PembimbingI: Dr. Alamsyah M.Ag

PembimbingII: Relit Nur Edi. S.Ag., M.Kom.I.

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1442 H / 2020 M**

ABSTRAK

Aplikasi DANA adalah dompet virtual untuk menyimpan *voucher Credit Customer* yang biasa digunakan untuk membayar transaksi-transaksi yang berkaitan dengan layanan di dalam aplikasi DANA. Voucher dapat digunakan jika, customer memiliki saldo di dalam aplikasi DANA, dengan saldo tersebut Customer dapat melakukan pembayaran. Saat ini aplikasi DANA sudah terintegrasi dengan bank-bank besar di Indonesia demi kemudahan *customer* untuk melakukan isi saldo ke dalam *voucher*, akan tetapi dalam Praktek muamalah Dalam penggunaan *voucher* tersebut terdapat suatu hal yang tidak sesuai dengan ketentuan hak untuk konsumen dalam menggunakan *voucher* tersebut. Yaitu diantaranya *voucher* yang kita miliki tidak bisa digunakan karena pihak aplikasi DANA membatasi. konsumen yang merasa dirugikan karena adanya pembatasan barang yang hendak dibeli dalam menggunakan *voucher* dalam aplikasi dana ini, yaitu pembatasan belanja yang barang nya sudah ditentukan dan dibatasi. dan voucher terdapat pembatasan untuk penggunaan voucher diantaranya *voucher* tersebut terdapat limit yang tidak boleh digunakan semuanya.

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah 1. Bagaimana Praktik Layanan Transaksi *Fintech* Aplikasi DANA di PT. Elang Mahkota Teknologi Tbk? 2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik Transaksi Layanan *Fintech* aplikasi DANA di PT. Elang Mahkota Teknologi Tbk?

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik layanan transaksi Aplikasi DANA Pada *Financial Technology*. Untuk mengetahui Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik layanan Transaksi aplikasi DANA Pada *Financial Technology*.

Penelitian ini termasuk jenis Penelitian Lapangan (*field research*). Teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Adapun sumber data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak aplikasi DANA. Data sekunder diperoleh dari berbagai literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang di teliti. Adapun metode penelitian yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini adalah dalam praktik transaksi layanan aplikasi DANA akad TopUp *voucher* aplikasi DANA yang konsumen tukarkan atau top-up adalah akad hutang dimana pelanggan memberikan hutang ke aplikasi DANA, karenan dalam praktik nya layanan aplikasi DANA menggunakan Akad Qard dimana pihak konsumen meminjamkan separuh uang yang di tukarkan dengan voucher tersebut dengan pihak aplikasi DANA. Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Layanan Transaksi DANA ini adalah Haram, karena setiap manfaat yang timbul dari hutang itu hukumnya haram, maka diskon *voucher* aplikasi DANA itu adalah haram sehingga *voucher* aplikasi DANA menjadi haram bila ada selisih dengan pembayaran tunai fisik dan tidak sesuai dengan syarat dan rukun dalam bermuamalah. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang bunga (Interest/Fa'idah) Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor:09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan ijarah Fatwa Perhimpunan Al-irsyad No: 005/DFPA/VI/1439 Tentang Haramnya Diskon Yang Didapatkan Dari *voucher* aplikasi DANA Dan Layanan Yang Sejenisnya.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl Let Kol H. Endro Suraimin Sukarame 1 Bandar Lampung Telepon: (0721) 703260 Kodepos 35131

PERSETUJUAN

Tim Pembimbing telah membimbing dan mengoreksi skripsi dengan nama

Nama : Nurbawi

NPM : 1621030205

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Fakultas : Syari'ah

Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG LAYANAN TRANSAKSI DIGITAL APLIKASI DANA PADA FINANCIAL TECHNOLOGY (Studi pada layanan Aplikasi Dana di PT. Elang Mahkota Teknologi Tbk)**

DISETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosyah
Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden-Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Alamsyah, M.Ag

NIP. 197009011997031002

Relit Nur Edi, S.Ag., M.Kom.I.

NIP. 196901051998031003

Ketua Jurusan

Khoiruddin, M.S.I.

NIP. 19780725009121002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Jet Kol H. Endro Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung Telepon. (0721) 703260 Kodepos 35131

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG LAYANAN TRANSAKSI DIGITAL APLIKASI DANA PADA FINANCIAL TECHNOLOGY** (Studi pada layanan Aplikasi Dana di PT. Elang Mahkota Teknologi Tbk), disusun oleh: Nurbawi, Npm: 1621030205, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah). Telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada Hari Selasa, Tanggal 15 September 2020.

TIM DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang : Juhratul Khulwah, M.S.I. (.....)

Sekretaris : Abudzar Alghifari, S.Ud., M.Ag. (.....)

Penguji I : Dr. H. Mohammad Rusfi, M.Ag. (.....)

Penguji II : Dr. Alamsyah, M.Ag. (.....)

Penguji III : Relit Nur Edi, S.Ag., M.Kom.I (.....)

Dekan,



.....
uddin, M.H.

0210221993031002

MOTTO

هُ الشَّيْطَانِ عَمَلٍ مِّن رَّجْسٍ وَالْأَزْلَمُ وَالْأَنْصَابُ وَالْمَيْسِرُ الْخَمْرُ إِنَّمَاءٌ آمَنُوا الَّذِينَ يَتَأْتِيهَا
تُفْلِحُونَ لَعَلَّكُمْ فَاجْتَنِبُوا

“Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan, (Q.S Al-Maidah ayat: 90)



PERSEMBAHAN



Penulis persembahkan skripsi ini sebagai bentuk kasih sayang dan hormat yang tak terhingga kepada :

1. Kedua orang tuaku tercinta Papah Samsurijal dan Memeh Masjuli yang selama ini selalu mendo'akanku agar senantiasa diberikan kemudahan dan kelancaran dalam setiap langkahku, dan juga telah memberikan cinta, kasih sayang, kebahagiaan, doa, serta pengorbanannya selama ini untuk keberhasilanku.
2. Serta keluarga besarku kakakku uda Fauzi, atu Roza miati, abang Agus ,adin Jauhari dan adikku Rita sari yang selalu memberikan motivasi serta semangat yang luar biasa kepadaku.
3. Dan tak lupa untuk Hana Yuridha Amalia orang yang selama ini menemaniku dan memberikan semangat lahir dan batin kepadaku serta sahabat-sahabat dan almamater Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap NURBAWI, dilahirkan di Tulang Bawang Barat pada tanggal 26 Maret 1997. Anak kelima dari enam bersaudara, dengan seorang ayah yang bernama Samsurizal dan seorang ibu bernama Masjuli. Untuk pertama kalinya menempuh pendidikan di :

- ❖ 1. Taman Kanak-kanak Al-Islam Kibang Budi Jaya, Lulus tahun 2004
- ❖ SDN Negeri 01 Kibang Budi Jaya, Lulus tahun 2010
- ❖ SMP Negeri 02 Lambu Kibang, Lulus tahun 2013
- ❖ SMA Negeri 01 Pagar Dewa, Lulus tahun 2016

Pada tahun 2016, terdaftar sebagai salah satu mahasiswa pada program S1 Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, IAIN yang sekarang telah menjadi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Bandar Lampung, 17 Juli 2020

NURBAWI
NPM. 1621030205

KATA PENGANTAR

Assalam'ualaikumwr, wb

Alhamdulillah, Puji Syukur Kehadirat Allah SWT karena dengan Rahmat dan Karunia-Nya dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG LAYANAN TRANSAKSI DIGITAL APLIKASI DAN PADA FINANCIAL TECHNOLOGY (Studi pada layanan Aplikasi Dana di PT. Elang Mahkota Teknologi Tbk)” Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang ilmu Syari'ah pada Program Mu'amalah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Skripsi ini dapat terselesaikan karena bantuan, baik moril maupun materil Dari banyak pihak, oleh karena itu dalam kesempatan ini mengucapkan terima Kasih sedalam-dalamnya kepada :

1. Dr. H. Khairuddin Tahmid, M.H. selaku Dekan I Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung.
2. Dr. Alamsyah M.Ag selaku Pembimbing Akademik I dan Relit Nur Edi. S.Ag., M.Kom.I. selaku Pembimbing Akademik II yang selalu meluangkan waktunya untuk membimbing, memberi nasehat, do'a serta kepercayaan dalam penulisan skripsi ini.
3. Seluruh Dosen serta Karyawan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan banyak ilmu selama perkuliahan.
4. Seluruh staff dan karyawan yang telah membantu melakukan kegiatan penelitian pada PT. Elang Mahkota Teknologi Tbk.
5. Papah dan Memeh yang selalu memberikan perhatiannya, do'a, dukungannya, serta kasih sayang dan semangat.
6. Saudara-saudariku tercinta, yang selalu memberikan dukungan dan semangat kepadaku.

7. Sahabat-sahabatku, Yusup sulaiman, Darwin Wijaya, Bintang Haikal, Rini Aprosa, Meti Mulia, Novita Sari, dan yang Lain tidak bias disebutkan semuanya yang selalu memberikan dukungan.
8. Teman-teman sepejuangan Muamalah D Angkatan 2016 yang selalu saling mendukung dan bersama-sama, selesai sampai wisuda terimakasih.
9. Teman-teman KKN ku yang tidak bisa saya sebutkan nama satu persatu.
10. Almamaterku tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Semoga Doa dan segala bantuan menjadi amal kebaikan bagi yang bersangkutan dan Allah SWT memberikan imbalan dan pahala yang berlimpah sertya kesehatan umur yang panjang. Amin Allahuma amin.

Hanya bisa mendo'akan semoga Allah SWT untuk senantiasa membalas jasa serta budi baik semua pihak-pihak yang selalu mendukung dan membantu dalam penyusunan.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa karya ilmiah ini masih jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan yang ada pada penulis, untuk itu pembaca dapat memberikan masukan dan saran untuk melengkapi tulisan ini. Dan harapannya, skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca.

Wassalamu'alaikumwr.wb.

Bandar Lampung, 17 Juli 2020

NURBAWI
NPM. 1621030205

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK.....	ii
SURAT PERNYATAAN.....	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iv
PENGESAHAN.....	v
MOTTO.....	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
RIWAYAT HIDUP.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xvi
DAFTAR GAMBAR.....	xvii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xviii
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul.....	1
B. Alasan Memilih Judul.....	3
C. Latar Belakang Masalah.....	4
D. Fokus Penelitian.....	13
E. Rumusan Masalah.....	14

F. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	14
G. Signifikansi Penelitian.....	15
H. Metode Penelitian.....	16
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Kajian Teori.....	22
a. Pengertian Hutang Piutang.....	22
b. Dasar Hukum Hutang Piutang.....	25
1. Al-Qur'an.....	25
2. Al-Hadits.....	29
3. Ijma'.....	31
c. Rukun Syarat Hutang Piutang.....	34
1. Rukun Hutang Piutang.....	34
2. Syarat Hutang Piutang.....	36
d. Riba Dalam Hukum Islam.....	38
B. Tinjauan Pustaka.....	44
a. Jurnal Dan Skripsi Penelitian Pada FINTECH.....	44
BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Objek.....	47
a. PT. Elang Mahkota Teknologi Tbk.....	47
1. Sejarah PT. Elang Mahkota Teknologi Tbk.....	47
2. Visi dan Misi PT. Elang Mahkota Teknologi Tbk.....	49

3. Sejarah Pencatatan Saham PT. Elang Mahkota Teknologi Tbk.....	50
4. Struktur Jabatan Dewan Komisaris Dan Direksi.....	50
b. Aplikasi DANA.....	51
1. Aplikasi Pada Financial Technology (<i>Fintech</i>).....	51
2. Sejarah aplikasi DANA.....	52
3. Sistem/cara menggunakan Alikasi DANA.....	52

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

A. Lokasi dan Data Observasi penelitian di PT. Elang

Mahkota Tknologi Tbk.....	55
a. Daftar Pertanyaan (untuk pihak aplikasi DANA.....	56
b. Daftar Pertanyaan(untuk konsumen/pengguna Aplikasi DANA.....	57
c. Transkrip wawancara Peneliti dengan komisaris Utama Pihak Aplikasi DANA.....	57
d. Transkrip Wawancara Peneliti Dengan Salah Satu Pengguna /Konsumen Aplikasi DANA.....	59
e. Pengguna/Konsumen Aplikasi DANA.....	62

B. Pembahasan..... 63

a. Praktik layanan aplikasi DANA pada PT. Elang

Mahkota Teknologi Tbk.....	63
----------------------------	----

b. Layanan Fintech Di PT. Elang Mahkota Teknologi

Tbk dalam Perspektif Hukum Islam..... 68

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan..... 77

B. Rekomendasi..... 80

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

	Halaman
1. Sejarah Pencatatan Saham.....	50
2. Struktur Jabatan Dewan komisaris dan Direksi.....	50
3. Daftar Nama Wawancara.....	56
4. Jumlah Pengguna Aplikasi DANA 2017.....	62



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
1. Gambar Logo Aplikasi DANA.....	62
2. Layanan Transaksi Aplikasi DANA.....	52



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai kerangka awal untuk memudahkan dan menghindari kesalahan pemahaman dalam memahami pengertian atau maksud dari skripsi ini dan sebelum melangkah kepada pembahasan selanjutnya, terlebih dahulu akan dijelaskan tentang arti atau definisi dari istilah-istilah yang terkandung di dalam judul, adapun judul skripsi ini adalah: **“Tinjauan Hukum Islam Tentang Layanan Transaksi Digital Aplikasi Dana Pada *Financial Technology*”**, istilah yang akan dijelaskan adalah sebagai berikut :

1. Tinjauan yaitu hasil meninjau pandangan, pendapat, (sesudah menyelidiki dan mempelajari dan sebagainya).¹
2. Hukum Islam adalah peraturan yang dibuat oleh Allah SAW untuk mengatur seluruh aspek kehidupan umat Islam baik didunia maupun diakhirat.²
3. Transaksi Digital adalah proses pembayaran secara sistem technology antara dua belah pihak (penjual dan pembeli) yang saling menguntungkan

¹Departemen Pendidikan Nasional RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), h. 1470

²Syamsul anwar, *Hukum perjanjian syariah*, (Jakarta: PT. Raja grafindo persada, 2007), h. 3

dengan disertai data/bukti dokumen pendukung yang dimasukkan ke dalam jurnal setelah melalui pencatatan.³

4. Aplikasi DANA adalah suatu layanan dompet elektronik karya anak bangsa dan campur tangan orang asing yang digunakan untuk alat transaksi pembayaran yang sah.⁴
5. *Fintech* merupakan singkatan dari *financial technology*, berdasarkan National Digital Research Center (NDRC) mendefinisikan sebagai istilah yang dapat digunakan untuk menyebut istilah yang dapat digunakan untuk menyebut inovasi dalam bidang jasa keuangan atau finansial. Inovasi yang dimaksud adalah inovasi yang diberikan sentuhan teknologi modern dalam bidang keuangan yang digabungkan dengan teknologi untuk memaksimalkan penggunaan teknologi untuk mempertajam, mengubah, dan mempercepat berbagai aspek pelayanan keuangan dari metode pembayaran, transfer dana, pinjaman, dan lain sebagainya.⁵

Berdasarkan penjelasan istilah di atas dapat ditegaskan bahwa skripsi ini mengkaji tentang tinjauan Hukum Islam Tentang Layanan Transaksi Digital Aplikasi DANA Pada Financial Technology.

³<https://www.finansialku.com/definisi-fintech-adalah> (Diakses pada tanggal 24 April 2019, pukul 19:58)

⁴<https://tekno.kompas.com>, Diakses pada tanggal 24 April 2019, (pukul 20:15)

⁵ <https://www.finansialku.com/definisi-fintech-adalah> (Diakses pada tanggal 24 April 2019, pukul 20:15)

B. Alasan Memilih Judul

Alasan memilih judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Layanan Transaksi Digital Aplikasi DANA Pada *Financial Technology*”

Adapun alasan memilih dan menentukan judul skripsi ini antara lain sebagai berikut:

1. Mengingat perkembangan zaman yang demikian pesat maka persoalan muamalah pun berkembang, sehingga perlu memahami dengan benar sistem bermuamalah pada zaman sekarang ini, lebih spesifikasinya tentang pembayaran dengan sistem aplikasi yang menggunakan *voucher*.
2. Ditinjau dari aspek bahasan, kajian judul skripsi ini sesuai dengan disiplin ilmu yang telah dipelajari dalam bidang Muamalah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung serta didukung oleh tersedianya data-data dan literatur yang dibutuhkan dalam penyusunan skripsi kali ini.
3. Secara Objektif, Seiring berkembangnya praktek keilmuan didalam masyarakat khususnya dalam sistem pembayaran yang bertujuan dengan jual beli mengalami banyak perubahan salah satunya adalah Transaksi Pembayaran Elektronik menggunakan Layanan Aplikasi DANA. Disisi lain, masih banyak para pengguna Aplikasi DANA yang belum mengetahui apakah penggunaan Aplikasi DANA dalam transaksi pembayaran Elektronik seperti ini sudah sesuai dengan hukum islam atau justru malah sebaliknya.

4. Secara Subjektif, penelitian ini merupakan salah satu permasalahan yang ada kaitannya dengan jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, tempat penulis menimba ilmu pengetahuan, dan penelitian ini belum pernah dibahas sebelumnya, yang dimana kajian tentang Penggunaan Aplikasi DANA Dalam Transaksi Pembayaran Elektronik merupakan salah satu kajian dalam bidang Muamalah yang dilihat dalam Perspektif Hukum Islam.

C. Latar Belakang Masalah

Era modern saat ini, manusia memiliki kehidupan dengan segala aktivitas yang tidak pernah lepas dari perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah menyebabkan perubahan baik dibidang sosial, ekonomi, maupun budaya yang berlangsung dengan cepat. Dengan perkembangan teknologi yang sangat maju, bidang financial juga memiliki perkembangan ke arah yang lebih efisien dan modern. Dalam bidang perekonomian dunia saat ini sangat penting untuk memberikan inovasi teknologi didalamnya.

Teknologi dan financial memiliki hubungan yang berkaitan. Saat ini telah hadir teknologi yang mengarah pada inovasi finansial dengan sentuhan teknologi modern di bidang jasa yang bernama Financial Technology.

Elang Mahkota Teknologi Tbk (Emtek) (EMTK) didirikan tanggal 03 Agustus 1983 dengan nama PT Elang Mahkota Komputer dan memulai

aktivitas secara komersial di tahun 1984. Kantor pusat Emtek terletak di SCTV Tower, Lantai 18, Senayan City, Jl. Asia Afrika Lot 19, Jakarta 10270 – Indonesia.⁶

Berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan utama EMTEK adalah di bidang jasa, (terutama dalam bidang penyediaan jasa teknologi, media dan telekomunikasi), perdagangan, pembangunan dan industri. Saat ini aktivitas EMTK bergerak dalam bidang media, solusi dan lain-lain melalui penyertaan saham pada beberapa anak usaha.

Menurut fatwa DSN MUI tentang Uang elektronik syariah No. 116/DSN-MUI/IX/2017 dan Fatwa tentang layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berbasis syariah (Fatwa No. 117/DSN-MUI/IX/2018) merupakan dua fatwa yang berkaitan dengan aktifitas atau produk lembaga keuangan syariah dan lembaga bisnis syariah. Dalam fatwa mengatur hubungan hukum di antara para pihak yang terlibat dalam transaksi uang elektronik. Dalam fatwa itu ada akad antara penerbit dengan penyelenggaraan uang elektronik misalnya akad wadiah atau akad qard.

Sementara akad antara penerbit dengan penyelenggaraan uang elektronik dan agen layanan keuangan digital adalah ijarah, ju'alah, dan akad wakalah bi al ujah. MUI memberikan ketentuan umum, seperti penyelenggaraan fintech

⁶<http://www.Emtek.co.id> (Diakses pada tanggal 17 februari 2020, pukul 20:32).

tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah, seperti riba, gharar, dan haram.

Menurut Peraturan Bank Indonesia No.18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran, pada halaman menimbang menyatakan bahwa perkembangan teknologi dan sistem informasi terus melahirkan berbagai inovasi, khususnya yang berkaitan dengan *Financial Technology (Fintech)* dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat termasuk dibidang jasa sistem pembayaran, baik dari sisi instrumen, penyelenggaran, mekanisme, maupun infrastruktur penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran. *Fintech* akan menghadirkan proses transaksi keuangan yang lebih praktis, aman serta modern. Saat ini uang elektronik menjadi salah satu alat pembayaran non-tunai yang digunakan dalam transaksi melalui internet. Indonesia adalah salah satu negara yang mengikuti perkembangan uang elektronik ini.

Pranata hukum yang dibutuhkan untuk mendukung perkembangan uang elektronik adalah dengan mengeluarkan aturan yang dibuat Bank Indonesia sebagai Bank Central dan sebagai entitas moneter. Peraturan Bank Indonesia (PBI) tersebut adalah PBI Nomor: 11/12/PBI/2009 Tentang Uang Elektronik. Adanya peraturan kebijakan ini tentu saja menjadi bukti nyata bahwa Indonesia mengakui adanya uang elektronik di Indonesia. Model bisnis e-commerce telah berkembang, tidak hanya di sektor ritel atau pasar untuk produk, tetapi juga

berkembang pada layanan dompet digital, seperti salah satunya adalah Aplikasi DANA dan layanan keuangan lainnya,

Kesemua layanan keuangan tersebut merupakan bagian FinTech. Keberadaan dan perkembangan Fintech didukung oleh inovasi teknologi di bidang, cloud computing, learning machines, digital & mobile payment, block chain distributed ledgers, dan big data. Di Indonesia layanan keuangan FinTech yang saat ini sedang berkembang dibedakan ke dalam beberapa kelompok, yaitu payment system, digital banking, *online/digital insurance*, *peer-to-peer (P2P)Lending*, dan *crowdfunding*. Berdasarkan data Bank Indonesia, saat ini terdapat 96 perusahaan *Fintech* yang beroperasi di Indonesia.⁷

Aplikasi DANA (disebut juga *dompet digital*) adalah layanan keuangan digital dari Aplikasi karya anak bangsa berupa uang elektronik (*e-money*), yang memudahkan pengguna nya untuk melakukan berbagai macam transaksi.

Dalam proses layanan transaksi *fintech* DANA berinovasi dengan membangun teknologi dompet digital yang berintegrasi langsung pada *platform merchant* rekanan, seperti Bukalapak, TixID, Ramayana, baik yang online maupun offline dan lain sebagainya. Untuk layanan online karena terintegrasi pada *platform merchant*, maka pengguna dapat melakukan proses pembayaran menggunakan DANA secara mudah dan aman tanpa harus keluar dari *platform merchant*. Akun DANA pengguna juga akan langsung tersinkronisasi secara

⁷Ika Sri Mawarni, Metodologi Penelitian:”Analisis Persepsi Masyarakat Pengguna Layanan Transaksi Digital Pada Financial Technology”Bandung: Universitas Telkom, 2017

otomatis di berbagai *platform merchant*. DANA juga memiliki *Data center* (DC) dan *Data Recovery Center* (DRC) di Indonesia, untuk memberikan pengalaman awal kepada masyarakat, saat ini DANA telah menawarkan beberapa layanan untuk mendukung berbagai transaksi elektronik, seperti *e-commerce*, *top-up*, dan pembayaran lainnya. Banyak orang yang sudah menggunakan fitur dan layanan dari aplikasi DANA ini karna selain memudahkan aplikasi DANA juga menawarkan beberapa keuntungan bagi penggunanya, tetapi layanan aplikasi DANA juga memiliki kelemahan yang merugikan bagi penggunanya.⁸

Proses aplikasi DANA di PT Elang Mahkota Tbk (Emtek) meluncurkan aplikasi uang elektronik DANA, dengan mengusung sistem integrasi dengan aplikasi lain atau *open platform*, uang yang disimpan di DANA bisa digunakan di *merchant* lain yang jadi mitranya. Mitra tersebut yakni BBM, ramayana, bukalapak, lazada, moka, tixID dan lain sebagainya. Saat ini DANA memanfaatkan lisensi e-money PT Espay Debit indonesia Koe yang telah diakuisisi EMTEK pada awal tahun 2017, oleh sebab itu untuk isi ulang (*top-up*) DANA saat ini hanya bisa dilakukan melalui *Bank virtual account*. untuk bisa mengakses layanan transfer uang, maka pelanggan harus mendaftar dengan mengambil gambar kartu tanda penduduk (e-KTP) dan swafoto, sebagai bentuk *know your customer* (KYC). Tanpa pendaftaran, atau non-KYC pelanggan hanya bisa menerima uang. Dari sisi keamanan Emtek DANA menggunakan

⁸Setiawan Angga, "Layanan E-Money Pada Konsumen", h.1.

teknologi pendekatan *Risk Based Approach* (RBA) yang anti pencucian uang dan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence).⁹

Sistem ini memungkinkan seseorang untuk memiliki modal dalam melakukan transaksi keuangan menggunakan kartu dan media elektronik lainnya untuk melakukan transaksi keuangan yang dilakukan secara praktis. Dalam pandangan Al-quran, uang merupakan modal serta salah satu faktor produksi yang penting, tetapi “ bukan yang terpenting”. Manusia menduduki tempat diatas modal disusul sumber daya alam.¹⁰

Islam memberikan peluang bagi manusia untuk melakukan inovasi terhadap berbagai kebutuhan muamalah yang mereka butuhkan dalam kehidupan mereka, yang didasarkan kepada al-Qur’an dan as-Sunnah, atau atas dasar kaidah-kaidah umum yang berlaku dalam syariat islam, atau atas dasar hasil ijthad yang dibenarkan oleh islam.¹¹

Muamalah merupakan salah satu bagian dari hukum islam. Hal ini sesuai dengan pendapat para ahli bahwa hukum muamalah merupakan bagian dari hukum islam, yaitu hal yang mengatur hubungan antar manusia dalam masyarakat berkenaan dengan kebendaan dan kewajiban.¹²

⁹ Baihaqi Ahmad, “Analisis Penerimaan Penggunaan Sistem Pembayaran Elektronik Menggunakan Technology Acceptance Model (TAM)”,h.1

¹⁰ M. Shihab Quraish, *Wawasan Al-quran*, Cet. Ke-8, (Bandung:Penerbit MIZAN Anggota IKAPI, 1998), h.406.

¹¹ H. Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Cet. Ke-2, (Jakarta:Gaya Media Pertama, 2007), h.viii.

¹² Nawawi Ismail, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor:Ghalia Indonesia, 2012), h.9.

Berbagai bentuk muamalah yang dapat membantu aktivitas manusia, salah satunya yaitu jual beli. Firman Allah:

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ...

“... Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...” (QS. Al-Baqarah [2]: 275)

Islam Telah memberikan aturan-aturan, seperti bagaimana rukun dalam jual beli, syarat-syarat jual-beli dan juga mengenai bentuk jual-beli yang dilarang maupun yang diperbolehkan. Oleh karena itu dalam prakteknya harus dikerjakan secara konsekuen dan ada manfaat bagi pihak yang bersangkutan. Tetapi dalam praktek jual beli tersebut ada kalanya terdapat penyimpangan dari aturan yang telah ada. Tambahan Manfaat dalam prinsip dasar dan kaidah baku dari Muamalah dinamakan riba.

Sekarang ini dunia bisnis semakin kompleks,¹³ sudah banyak konsumen yang menggunakan sarana pembayaran secara *e-money* seperti salah satunya adalah aplikasi DANA yang mempunyai daya tarik konsumen agar menggunakan sarana ini dalam melakukan berbagai macam pembayaran secara elektronik.

Praktik Penggunaan aplikasi DANA dalam transaksi jual beli merupakan salah satu yang memiliki banyak problematika, ada sebagian konsumen yang

¹³ Buchari Alma, *Dasar-Dasar Etika Bisnis Islam*, (Bandung: Alfabeta, 2003), h.89.

berpendapat bahwa aplikasi DANA sangat membantu dan sangat menguntungkan dan ada juga beberapa dari konsumen yang berpendapat bahwa penggunaan aplikasi DANA tidak bisa dilakukan secara bebas dan merugikan. Karena, memiliki kelemahan yang merugikan bagi penggunanya. Yaitu diantaranya *voucher* yang kita miliki tidak bisa digunakan secara bebas dan sesuai keinginan konsumen untuk berbelanja jika berbelanja disalah satu supermarket Ramayana robinson karena pihak Ramayana yang membatasi dan menentukan barang yang ingin dibeli. Ada beberapa konsumen yang merasa dirugikan karena adanya pembatasan barang yang hendak dibeli dalam menggunakan uang elektronik ataupun *voucher* dalam aplikasi dana ini, yaitu pembatasan belanja yang barang nya sudah ditentukan dan dibatasi.

Sedangkan, Hak milik menurut Madjid adalah kekhususan bagi pemilik suatu barang menurut syara¹⁴ untuk bertindak secara bebas yang bertujuan untuk mengambil manfaatnya selama tidak ada penghalang syar¹⁴i. Apabila seseorang telah memiliki suatu benda yang sah menurut syara¹⁴, orang tersebut bebas bertindak terhadap benda tersebut, baik akan dijual maupun akan digadaikan, baik untuk sendiri maupun untuk dan atau perantara orang lain.¹⁴

Sebagai sistem kehidupan, islam memberikan warna dalam setiap dimensi kehidupan manusia, tak terkecuali dunia ekonomi. Sistem islam ini berusaha mengefektifkan nilai nilai ekonomi dengan kaidah ataupun etika. Artinya,

¹⁴ Nawawi Ismail, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor:Ghalia Indonesia, 2012), h.44.

kegiatan ekonomi yang dilakukan tidak hanya berbasis nilai materil, akan tetapi terdapat sandaran didalamnya, sehingga akan bernilai ibadah.

Muamalah sendiri sering diartikan sebagai suatu aturan aturan hukum Islam untuk mengatur pola akad atau transaksi antar manusia yang berkaitan dengan harta.¹⁵ sehingga setiap orang tidak dapat lepas dari orang lain untuk menutupi kebutuhannya. Interaksi antar manusia adalah perkara yang penting yang mendapatkan perhatian besar dalam islam, khususnya yang berhubungan dengan pertukaran harta. Oleh karena itu Allah berfirman :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S An Nisaa“ : 29)

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah SWT melarang kepada hambanya di muka bumi memakan harta dari jalan yang haram kecuali berdasarkan kerelaan hati masing-masing, maka bolehlah kamu memakannya.

¹⁵Mustofa Imam, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta : Raja Grafindo, 2016), h.7.

Jual beli merupakan transaksi paling kuat dalam dunia perniagaan (bisnis), bahkan secara umum adalah bagian terpenting dalam aktivitas usaha. Jual beli sebagai bagian dari mu'amalah yang mempunyai dasar hukum yang jelas, baik dari Al-Quran, Al-Sunnah dan telah menjadi ijma' ulama dan kaum muslimin. Bahkan jual beli bukan hanya sekedar muamalah, akan tetapi menjadi salah satu media untuk melakukan kegiatan untuk saling tolong menolong sesama manusia.¹⁶

Berdasarkan uraian di atas, maka terlihat menarik untuk diteliti lanjut tentang jual beli yang dikhususkan menggunakan aplikasi DANA dalam metode pembayarannya yang menggunakan sistem elektronik di beberapa swalayan salah satunya yaitu Ramayana robinson bertanda khusus dengan judul Tinjauan Hukum Islam Tentang Layanan Transaksi Digital Aplikasi Dana Pada Financial Technology.

D. Fokus Penelitian

Fokus penelitian memberikan batasan dalam studi dan pengumpulan data, sehingga penelitian ini akan fokus dalam memahami masalah-masalah yang menjadi tujuan penelitian. Melalui fokus penelitian ini suatu informasi dilapangan dapat dipilah-pilih sesuai konteks permasalahannya, sehingga rumusan masalah ini saling berkaitan. Fokus penelitian pada skripsi ini adalah

¹⁶ Mustofa Imam, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta : Raja Grafindo, 2016), h.22.

pelaksanaan layanan transaksi digital Aplikasi DANA Pada Financial Technology.

Sub-fokus penelitian yang dihadapi ialah pelaksanaan Penyelenggaraan layanan Transaksi Pembayaran, pada aplikasi DANA serta melihat dari sudut pandang Hukum Islam. Menimbang menyatakan bahwa perkembangan teknologi dan sistem informasi terus melahirkan berbagai inovasi, khususnya yang berkaitan dengan Financial Technology (FinTech) dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat termasuk dibidang jasa sistem pembayaran, baik dari sisi instrumen, penyelenggaraan, mekanisme, maupun infrastruktur penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran.

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian Latar Belakang di atas, maka penulis simpulkan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik Layanan Transaksi *FinTech* aplikasi DANA di PT. Elang Mahkota Teknologi Tbk?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Transaksi Layanan *Fintech* Pada aplikasi DANA?

F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :
 - a. Untuk mengetahui Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik layanan Transaksi aplikasi DANA Pada *Financial Technology*.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah :

- a. Secara teoritis, bagi masyarakat penelitian ini diharapkan mampu memberi pemahaman yang lebih mengenai hukum Penggunaan aplikasi DANA Dalam Transaksi Pembayaran Elektronik Perspektif Hukum Islam yang dapat dijadikan pedoman dalam melakukan berbagai macam transaksi pembayaran dalam sistem elektronik dan untuk memberikan pemahaman yang lebih spesifik mengenai teori teori yang berkenaan dengan hukum hukum bertransaksi dengan menggunakan *Financial Technology (Fintech)* maupun transaksi pembayaran dengan sistem elektronik menurut perspektif hukum Islam. Selain itu juga dapat memberikan khazanah pemikiran keislaman pada umumnya civitas akademika Fakultas Syariah Jurusan Muamalah Khususnya serta menambah wawasan bagi penulis dengan harapan menjadi pedoman bagi penelitian selanjutnya hingga proses pengkajian akan terus berlangsung dan memperoleh hasil yang maksimal.
- b. Secara praktis, penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat untuk memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar S.H pada Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

G. Signifikansi Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman pada masyarakat mengenai Hukum Islam tentang layanan transaksi pada Financial Technology

aplikasi DANA dan juga dapat menambah pengetahuan atau keilmuan serta pemikiran ke-Islaman. Selain itu diharapkan menjadi masukan bagi penelitian selanjutnya sehingga proses pengkajian akan terus berlangsung dan akan memperoleh hasil yang maksimal. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada para akademisi dalam mengaplikasikan teori-teori yang berhubungan dengan tema penelitian tersebut. Penelitian ini juga dimaksudkan sebagai suatu syarat memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

H. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *kualitatif*, sebab dengan adanya metode *kualitatif* landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan dan secara umum penelitian kualitatif dilakukan dengan metode wawancara dan observasi. Adapun metode yang digunakan dalam rangka menyelesaikan penyusunan skripsi ini adalah :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif, yaitu menggunakan studi kasus hukum normatif, mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi perilaku setiap orang. Norma hukum yang

berlaku itu berupa norma hukum positif tertulis bentukan lembaga perundang undangan (Undang-Undang Dasar), kodifikasi, undang-undang, peraturan pemerintah, dan norma hukum tertulis bentukan lembaga peradilan (judgemade law), serta norma agama dan norma hukum tertulis buatan pihak pihak yang berkepentingan .¹⁷

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan.¹⁸ Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian dengan berkunjung langsung ke pihak aplikasi DANA atau PT. Elang Mahkota Teknologi Tbk untuk melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang berkaitan. Dan yang menggunakan aplikasi DANA tersebut.

Selain dengan metode lapangan penelitian ini juga menggunakan metode penelitian kepustakaan (*Libarary Research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan menggunakan literatur (kepustakaan), baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian dari penelitian terdahulu. Termasuk hasil penelitian baik yang telah maupun yang belum di publikasikan sebagai pendukung dalam melakukan penelitian, dengan menggunakan berbagai literatur yang ada di perpustakaan yang sesuai dengan masalah yang akan diangkat untuk diteliti.

¹⁷Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, Penerbit : Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm 2

¹⁸ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, cetakan ketujuh, (Bandung : CV. Mandar Maju, 1996), h.81.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secermat mungkin sesuatu yang menjadi objek, gejala atau kelompok tertentu.¹⁹ Dalam kaitannya dengan penelitian ini adalah mendeskripsikan penggunaan aplikasi DANA dalam pembayaran elektronik dan menganalisisnya sesuai perspektif hukum islam.

3. Sumber Data

Sehubungan dengan penelitian ini, maka sumber data dapat diperoleh dari:

a. Data Primer

Data primer merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli atau pihak pertama.²⁰ Adapun yang menjadi sumber data premier dalam penelitian ini adalah data yang didapat dari tempat yang menjadi objek penelitian (PT. Elang Mahkota Teknologi Tbk)

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara.²¹ Data sekunder yang diperoleh oleh penelitian dari buku buku yang membicarakan topik baik yang berhubungan

¹⁹Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), h.54.

²⁰ Suryabrata Sumardi, *Metode Penelitian*, Cet ke II, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1998), h.15.

²¹Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R & D*, (Bandung : Alfabeta, 2008), h.137.

langsung maupun yang tidak langsung dengan judul yang relevan dengan permasalahan yang dikaji.

4. Data Responden

Berdasarkan tujuan dari penelitian ini yang mengetahui penggunaan terhadap layanan transaksi digital aplikasi DANA maka populasi dalam penelitian ini adalah 2 konsumen yang datang ke swalayan Ramayana robinson dan pihak Aplikasi DANA. Sampel merupakan sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan sampel kebetulan (*accidental sampling*). *Accidental Sampling* merupakan metode pengambilan sampel dengan memilih siapa yang kebetulan dijumpai. Karakteristik sampel ditentukan dengan siapa saja yang kebetulan bertemu atau dijumpai berdasarkan yang menggunakan Aplikasi DANA Metode Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data-data dari lapangan, metode yang digunakan adalah:

a. Wawancara atau *Interview*

Interview yang sering juga disebut dengan wawancara atau kuesioner lisan, adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara (interviewer) untuk memperoleh informasi dari terwawancara.²² Pada praktiknya penulis menyiapkan pertanyaan-pertanyaan untuk diajukan secara langsung kepada

²²Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta:Reneka Cipta, 2013), h.198.

pihak-pihak dari PT. Elang Mahkota Teknologi Tbk dan masyarakat yang menggunakan aplikasi DANA ini sebagai sarana pembayaran elektronik dan melakukan wawancara langsung PT. Elang mahkota teknologi Tbk untuk mengetahui bagaimana praktik Penggunaan aplikasi DANA di kalangan masyarakat milenial mengenai Transaksi Penukaran *voucher* aplikasi DANA tersebut, dan selanjutnya akan dilihat dari perspektif hukum Islam.

b. Dokumentasi

Yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, agenda dan sebagainya yang berhubungan transaksi jual beli dengan menggunakan sistem elektronik/aplikasi.

5. Metode Pengolahan Data

Pengolahan data adalah suatu proses dalam memperoleh data ringkasan dengan menggunakan cara-cara atau rumus-rumus tertentu.

Langkah-langkah pengelolaan data yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Pemeriksaan data (*Editing*) adalah pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan, karena kemungkinan data yang masuk atau yang terkumpul itu tidak logis dan meragukan. Tujuan editing adalah untuk menghilangkan kesalahan kesalahan yang terdapat pada pencatatan dilapangan dan bersifat koreksi, sehingga kekurangan-kekurangan dapat dilengkapi atau diperbaiki.

- b. Sistematis data adalah menempatkan data menurut kerangka sistematis batasan berdasarkan urutan masalah.

6. Metode Analisis Data

Data yang sudah dikumpulkan dan diolah menggunakan pemeriksaan data (*Editing*), disusun secara sistematis data, dan kemudian di analisis secara *kualitatif* untuk mencapai kejelasan masalah yang dibahas. Setelah data selesai dianalisis maka hasilnya akan disajikan secara *deskriptif*, yaitu dengan menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti. Dari hasil tersebut kemudian ditarik suatu kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini dengan menggunakan cara berfikir deduktif. Cara berfikir deduktif yaitu data dengan cara bermula dari data yang bersifat umum tersebut ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.

Metode ini digunakan dalam pengumpulan data dari berbagai literatur yang berkaitan dengan hukum penggunaan aplikasi DANA dalam transaksi pembayaran elektronik dan kemudian selanjutnya dianalisa dan ditarik suatu kesimpulan sehingga menjadi suatu keputusan yang bersifat khusus.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kajian Teori

A. Pengertian Hutang Piutang

Hutang piutang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu uang yang dipinjamkan dari orang lain.¹ Sedangkan piutang mempunyai arti uang yang dipinjamkan (dapat ditagih dari orang lain).² Pengertian hutang piutang sama dengan perjanjian pinjam meminjam yang dijumpai dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1754 yang berbunyi: “pinjam meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah barang-barang tertentu dan habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam keadaan yang sama pula.”³

Hutang piutang secara Etimologi dalam bahasa arab adalah Hutang piutang secara Etimologi adalah berarti datang dan pergi. Menurut sebagian pendapat, ‘*ariyah* berasal dari kata (رُوِيَع َ َ تَمَا*) yang sama artinya dengan saling menukar atau mengganti, yakni dalam tradisi pinjam meminjam.⁴

¹ Poerwadarminto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), h. 1136.

² Ibid, h. 760.

³ R. Subekti Dan R. Tjitrosudibyo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1992), h. 451.

⁴ Muhammad Asy-Syarbini, *Mugni Al-Muhtaj*, Juz II, h. 263.

Secara terminologi syara⁵, ulama fiqh berbeda pendapat dalam mendefinisikannya⁵, antara lain:

a) Menurut Hanafiyah

Hutang piutang adalah memiliki manfaat secara cuma-cuma.

b) Menurut Malikiyah

Hutang piutang adalah memiliki manfaat dalam waktu tertentu dengan tanpa imbalan.

c) Menurut Syafi⁶iyah

Hutang piutang adalah kebolehan mengambil manfaat dari seseorang yang membebaskannya, apa yang mungkin untuk dimanfaatkan serta tetap zat barangnya supaya dapat dikembalikan kepada pemiliknya.

d) Menurut Hanabilah

Hutang piutang adalah kebolehan mengambil manfaat suatu zat barang tanpa imbalan dari peminjam atau yang lainnya.

e) Menurut Ibnu Rif⁷ah

Hutang piutang adalah kebolehan mengambil manfaat suatu barang dengan halal serta tetap zatnya supaya dapat dikembalikan.

f) Menurut Al-Mawardi

Hutang piutang adalah memberikan manfaat-manfaat.

Ahli fiqh berpendapat bahwa 'Ariyah adalah memberikan izin kepada orang lain untuk mengambil manfaat dari suatu benda yang boleh diambil manfaatnya dengan tetapnya benda tersebut setelah diambil manfaatnya.

⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta:Rajawali Press, 2014), h.91-92.

Sehingga orang yang memanfaatkannya dapat mengembalikannya kepada pemiliknya.⁶

'*Ariyah* dapat disimpulkan perikatan atau perjanjian antara kedua belah pihak, di mana pihak pertama menyediakan harta atau memberikan harta dalam arti meminjamkan kepada pihak kedua sebagai peminjam uang atau orang yang menerima harta yang dapat ditagih atau diminta kembali harta tersebut, dengan kata lain meminjamkan harta kepada orang lain yang membutuhkan dana cepat tanpa mengharapkan imbalan.⁷ Pengertian hutang piutang yang lain ialah memberikan sesuatu (uang atau barang) kepada seseorang dengan perjanjian dia akan membayar yang sama dengan itu.⁸

Berdasarkan definisi di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa piutang adalah memberikan sesuatu kepada seseorang dengan pengembalian yang sama. Sedangkan hutang adalah menerima sesuatu (uang atau barang) dari seseorang dengan perjanjian dia akan membayar atau mengembalikan hutang tersebut dalam jumlah yang sama. Selain itu akad dari hutang piutang adalah akad yang bercorak *ta'awun* (pertolongan) kepada pihak lain untuk memenuhi kebutuhannya. Hutang piutang disarankan agar mempertimbangkan antara manfaat dan mudharat serta pemberian penangguhan waktu bagi peminjam agar dapat membayar hutangnya atau jika tetap tidak bisa membayarkan hutangnya maka lebih baik hutang tersebut direlakan untuk tidak dibayarkan oleh peminjam.

⁶ Shaleh Al-Fauzan, *Fiqh Sehari-Hari*, (Jakarta:Gema Insani, 2005), h.493.

⁷ Gemala Dewi, SH.,LL.M, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2007), h.48.

⁸ Chairuman Pasaribu Dan Suharwadi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta:Sinar Grafika, 1994), h.136.

B. Dasar Hukum Hutang Piutang

a. Al-Qur'an


Al-Qur'an adalah kumpulan wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan termuat dalam mushaf bersifat autentik (semuanya adalah betulbetul dari Allah SWT). Wahyu tersebut diterima Nabi Muhammad SAW dari Allah melalui Malaikat Jibril. Autentik Al-Qur'an dapat dibuktikan dari kehati-hatian para sahabat Nabi memeliharanya sebelum ia dibukukan dan dikumpulkan. Begitupula kehati-hatian para sahabat dalam membukukan dan memelihara penggandaannya. Sebelum dibukukan, ayat-ayat Al-Qur'an berada dalam rekaman teliti para sahabat, baik melalui hafalan yang kuat dan setia atau melalui tulisan di tempat yang terpisah. Al-Qur'an disebarluaskan secara periwayatan oleh orang banyak yang tidak mungkin bersekongkol untuk berdusta. Berikut adalah fungsi turunnya Al-Qur'an kepada umat manusia,⁹ antara lain:

1. Sebagai **تُدّه** atau petunjuk bagi kehidupan manusia
2. Sebagai **تمحر** atau keberuntungan yang diberikan Allah dalam bentuk kasih sayangNya.
3. Sebagai **تبقرف** atau pembeda antara yang baik dengan yang buruk, yang halal dengan yang haram, yang salah dengan yang benar, yang indah dengan yang jelek, yang dapat dilakukan dan yang terlarang dilakukan.

⁹Syekh H. Abdul Halim Hasan Binjai, *Tafsir Ahkam*, (Jakarta: Kencana, 2006), h.334.

4. Sebagai تطعون atau pengajaran yang akan mengajar dan membimbing manusia dalam kehidupannya agar mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat.
5. Sebagai برصب atau berita gembira bagi orang yang telah berbuat baik kepada Allah dan sesama manusia.
6. Sebagai نبيث atau هين yang berarti penjelasan terhadap segala sesuatu yang disampaikan Allah.
7. Sebagai قدصن atau pembenar terhadap kitab yang datang sebelumnya. Ini berarti Al-Qur'an memberikan pengakuan terhadap kebenaran Taurat, Zabur, Injil berasal dari Allah.
8. Sebagai روو atau cahaya yang akan menerangi kehidupan manusia dalam menempuh jalan menuju keselamatan.
9. Sebagai ليصفت yaitu memberikan penjelasan secara rinci sehingga dapat dilaksanakan sesuai dengan yang dikehendaki Allah.
10. Sebagai رودصماءبفش atau obat bagi rohani yang sakit. 11. Sebagai ميلح yaitu sumber kebijaksanaan.

Al-Qur'an adalah dasar hukum yang menduduki peringkat pertama dalam menentukan hukum-hukum yang berlaku dalam kehidupan beragama. Adapaun dasar hukum hutang piutang yang disyariatkan dalam Islam yang bersumber dari Al-Qur'an adalah firman Allah Q.S Al-Maidah ayat 2:

اَلْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اَنْ تَعْتَدُوْا وَتَعَاوَنُوْا عَلٰى الْاَلْبِىْرِ وَالتَّقْوٰى 

Artinya: “Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa”

Maksud dari ayat ini adalah bertolong-menolonglah kamu yang menyenangkan hati orang banyak dan meridhakan Allah. Jika seorang manusia dapat melakukan yang demikian itu, maka sempurnalah kebahagiaannya. Transaksi hutang piutang terdapat dalam nilai luhur dan cita-cita sosial yang sangat tinggi yaitu tolong menolong dalam kebaikan. Dengan demikian pada dasarnya pemberian hutang pada seseorang harus didasari niat tulus sebagai usaha untuk menolong sesama dalam kebaikan. Ayat ini berarti juga bahwa pemberian hutang harus didasarkan pada pengambilan manfaat dari suatu pekerjaan dianjurkan oleh agama atau tidak ada larangannya dalam melakukannya.¹⁰

Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Qasas ayat 77:

وَأَتَّبِعْ فِي مَآءِ آتِنَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ ^ط وَلَا تَتَّبِعْ نَاصِيَةَ مَنِ

الدُّنْيَا ^ط وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ ^ط وَلَا تَتَّبِعِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ

اللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ﴿٧٧﴾

¹⁰ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Bogor:Kencana, 2003), h.222.

Artinya: Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.

Berdasarkan nash tersebut maka jelas bahwa manusia diberi kesempatan yang seluas-luasnya untuk berusaha dalam segala aspek kehidupan, sepanjang menyangkut manusia baik mengenai urusan dunia yaitu dalam hal hutang piutang atau pun lainnya, selama tidak bertentangan dengan syari'at Islam. Allah SWT memberikan rambu-rambu dalam melakukan hutang piutang agar berjalan sesuai prinsip syari'ah yaitu menghindari penipuan dan perbuatan yang dilarang Allah. Pengaturan tersebut yaitu anjuran agar setiap transaksi hutang piutang dilakukan secara tertulis.

Tujuan dan hikmah dibolehkannya hutang piutang adalah memberi kemudahan bagi umat manusia dalam pergaulan hidup, karena umat manusia itu ada yang berkecukupan dan ada yang kekurangan. Orang yang kekurangan dapat memanfaatkan hutang dari pihak yang berkecukupan.

Keuntungan dalam memberi hutang terdapat dalam surat Al-Hadid ayat 11, yaitu:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ وَأَلْهَـٰرَ أَجْرًا رِيْمًا ﴿١١﴾

Artinya: Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipatgandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak.

b. Al-Hadist

Al-Hadist adalah sumber kedua setelah Al-Qur'an. Secara etimologi, hadits berarti tata cara. Menurut pengarang kitab Lisan al-Arab (mengutip pendapat Syammar) hadits pada mulanya berarti cara atau jalan, yaitu jalan yang dilalui orang-orang dahulu kemudian diikuti oleh orang-orang belakangan. Menurut ahli usul fiqh, Hadits adalah sabda Nabi Muhammad saw yang bukan berasal dari Al-Qur'an, pekerjaan, atau ketetapan¹⁴. Hadits sering disebut sebagai cara beramal dalam agama berdasarkan apa yang dinukilkan dari Nabi Muhammad SAW. Fungsi hadits adalah:

1. Menegaskan dan mempertegas hukum-hukum yang tersebut dalam Al-Qur'an atau disebut fungsi *ta'kid* dan *takrir*.
2. Memberikan penjelasan terhadap apa yang dimaksud dalam Al-Qur'an dalam hal menjelaskan arti yang masih samar, merinci apa-apa yang ada dalam Al-Qur'an disebutkan dalam garis besar, membatasi apa-apa yang dalam Al-Qur'an dijelaskan secara umum, serta memperluas maksud dari sesuatu dalam Al-Qur'an.
3. Menetapkan suatu hukum yang jelas tidak terdapat dalam Al-Qur'an.

Al-Hadits merupakan rahmat dari Allah kepada umatnya sehingga hukum Islam tetap elastis dan dinamis sesuai dengan perkembangan zaman.

Hadits yang menerangkan tentang hutang piutang adalah:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ كَانَ لِرَجُلٍ عَلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سِنٌَّ مِنَ الْإِبِلِ فَجَاءَهُ يَتَقَاضَاهُ فَقَالَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « أَعْطُوهُ » . فَطَلَبُوا سِنََّهُ ، فَلَمْ يَجِدُوا لَهُ إِلَّا سِنًَّا فَوَقَّهَا . فَقَالَ « أَعْطُوهُ » . فَقَالَ أَوْفَيْتَنِي ، وَفَى اللَّهُ بِكَ . قَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « إِنَّ خِيَارَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً »

Artinya: “dari Abu Rafi‘a ra. Bahwasannya Nabi saw pernah meminjam seekor unta muda dari seseorang. Ternyata beliau menerima seekor unta untuk zakat. Kemudian Nabi saw menyuruh Abu Rafi‘i berkata, “aku tidak menemukan kecuali yang baik dan pilihan yang sudah berumur empat tahun.”maka Rasulullah saw bersabda: “berikanlah kepadanya, karena sebaik-baik manusia ialah yang paling baik melunasi hutang.” (HR. Bukhari).¹¹

Dalam hadits tersebut, dijelaskan bahwa setiap hutang harus dibayar sesuai dengan nilai yang dipinjam sebelumnya. Melembihkan bayaran dari sejumlah pinjaman diperbolehkan, asal saja kelebihan itu merupakan kemauan dari yang berhutang semata. Hal ini menjadi nilai kebaikan bagi yang membayar hutang.. Hutang piutang harus disertakan dengan niat yang baik dari peminjam maupun dari yang meminjamkan.

¹¹ Imam Muslim, *Shahih Muslim Juz III*, (Indonesia: Maktabat Dahlan, T,Th), h.1223.

c. Ijma^h

Secara etimologi, ijma^h mengandung dua arti, yaitu:

1. Ijma^h dengan arti ketetapan hati untuk melakukan sesuatu atau keputusan berbuat sesuatu. Ijma^h dalam artian pengambilan keputusan itu dapat dilihat dalam firman Allah pada Q.S Yunus (10): 71
2. Ijma^h dengan arti “sepakat“. Ijma^h dalam arti ini dapat dilihat dalam Al-Qur^han surat Yusuf (12): 15

Adapun pengertian ijma dalam istilah teknis hukum atau istilah syar^hi terdapat perbedaan rumusan. Perbedaan itu terletak pada segi siapa yang melakukan kesepakatan itu. Beberapa rumusan ijma^h adalah sebagai berikut:

1. Al-Ghazali merumuskan ijma^h sebagai kesepakatan umat nabi Muhammad secara khusus tentang satu masalah agama. Rumusan ini memberikan batasan bahwa ijma^h harus dilakukan oleh umat nabi Muhammad yaitu umat Islam.
2. Al-Amidi yang juga pengikut Syafi^hiyah merumuskan ijma^h harus dilakukan dan dihasilkan oleh seluruh umat Islam, karena suatu pendapat yang dapat terhindar dari suatu kesalahan hanyalah apabila disepakati oleh seluruh umat.
3. Ibrahim Ibnu Siyar Al-Nazam (pemuka kelompok Nazhmiyah, satu pecahan dari Mu^htazilah) mengemukakan rumusan ijma^h sebagai setiap pendapat yang didukung oleh hujjah sekalipun pendapat itu muncul dari seseorang.

Kemungkinan terjadinya ijma“

1. Tidak ada suatu ukuran tertentu untuk mengetahui dan menetapkan apakah seorang telah mencapai tingkat pendidikan tertentu yang menyebabkan seseorang patut disebut mujtahid, karena secara formal tidak ada lembaga pendidikan yang menghasilkan mujtahid.
2. Jika ada lembaga pendidikan mujtahid dan ada ukuran untuk menyatakan seseorang telah mencapai derajat mujtahid serta dapat pula diketahui mujtahid itu diseluruh dunia, namun untuk dapat menghimpun pendapat mereka semua mengenai suatu masalah yang memerlukan hukum, secara meyakinkan atau dekat kepada yakin adalah tidak mungkin karena mereka berada dalam lokasi yang berjauhan serta berbeda latar belakang sosial dan budaya mereka. Tidak mungkin mengumpulkan pendapat mereka secara kolektif atau secara perorangan
3. Kalaupun mujtahid yang ada itu dapat dikenal secara perorangan di seluruh dunia ini dapat menghimpun pendapat mereka menurut cara yang meyakinkan,

Para ulama sepakat dan tidak ada pertentangan mengenai kebolehan hutang piutang, kesepakatan ini didasarkan pada tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Oleh karena itu, hutang piutang sudah menjadi satu bagian dari kehidupan di dunia ini. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya.

Meskipun demikian, hutang piutang juga mengikuti hukum *taklifi*, yang terkadang dihukumi boleh, makruh, wajib, dan terkadang haram. Hukum dari pemberian hutang yang awalnya hanya dibolehkan yang bisa menjadi suatu hal yang diwajibkan jika diberikan kepada orang yang sangat membutuhkan.

Hukumnya haram jika meminjamkan uang untuk maksiat atau perbuatan makruh, mislanya untuk membeli narkoba atau yang lainnya. Dan hukumnya boleh jika untuk menambah modal usahanya karena berambisi mendapatkan keuntungan besar.

Haram bagi pemberi hutang mensyaratkan tambahan pada waktu akan dikembalikannya hutang. Hutang piutang dimaksudkan untuk mengasihi manusia, menolong mereka menghadapi berbagai urusan, dan memudahkan sarana-sarana kehidupan. Akad dalam hutang piutang bukanlah salah satu sarana untuk memperoleh penghasilan dari memberikan hutang kepada orang lain. Oleh karena itu, diharamkan bagi pemberi hutang untuk mensyaratkan tambahan dari hutang yang dia berikan ketika mengembalikannya.

Tetapi berbeda jika kelebihan itu adalah kehendak yang ikhlas dari orang yang berhutang sebagai balas jasa yang diterimanya, maka yang demikian bukan riba dan dibolehkan serta menjadi kebaikan bagi si pemberi hutang.

Karena ini terhitung sebagai *al-husnul al-qada'* (membayar hutang dengan baik).¹²

Berdasarkan beberapa uraian yang menjadi dasar hukum hutang piutang di atas baik dari firman Allah dan Hadits Nabi Muhammad Saw, hutang piutang merupakan salah satu bentuk akad yang disyariatkan hukum Islam dengan melonggarkan kesempitan hidupnya, merupakan perbuatan yang terpuji dan mendapatkan pahala dari Allah. Secara otomatis hutang piutang merupakan tindakan yang disunnahkan menurut hukum Islam, jika dilakukan sesuai dengan batasan-batasan yang diperbolehkan syara'.

C. Rukun dan Syarat Hutang Piutang

1. Rukun Hutang Piutang

Syarkhul Islam Abi Zakaria al-Ansari sebagaimana dikutip oleh Muhammad Syafe'i Antonio dalam bukunya yang berjudul *Bank Syariah dari Teori ke Praktek* memberi penjelasan bahwa rukun hutang piutang itu sama dengan jual beli, yaitu:

- a) Yang berhutang dan yang berpiutang
- b) Barang yang dihutangkan
- c) Bentuk persetujuan antara kedua belah pihak.¹³

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun hutang piutang (*„ariyah*) hanyalah ijab dari yang meminjamkan barang, sedangkan qabul bukan merupakan rukun *„ariyah*. Menurut ulama Syafi'iyah, dalam *'ariyah*

¹² Muhammad Syafe'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h.132.

¹³ Ibid, h.173.

disyaratkan adanya lafadh *sighat akad* yakni ucapan ijab dan qabul dari peminjam dan yang meminjamkan barang pada waktu transaksi sebab memanfaatkan milik barang bergantung pada adanya izin. Sedangkan Drs. Chairuman Pasaribu berpendapat bahwa rukun hutang piutang ada 4 macam¹⁴, yaitu:

- a) Orang yang memberi hutang
- b) Orang yang berhutang
- c) Barang yang dihutangkan (objek)
- d) Ucapan Ijab dan Qabul (Lafadz)

Dengan demikian hutang piutang dianggap telah terjadi apabila sudah terpenuhi rukun dan syarat dari hutang piutang itu.

Secara umum, jumbuh ulama fiqih menyatakan bahwa rukun *'ariyah* ada empat yaitu:

- a) Mu^{''}ir (peminjam) Syarat-syarat bagi mu^{''}ir adalah:
 - 1) Baligh
 - 2) Berakal
 - 3) Orang tersebut tidak dimahjur
- b) Musta^{''}ir (yang meminjamkan) Syarat-syarat bagi musta^{''}ir adalah:
 - 1) Baligh
 - 2) Berakal
 - 3) Orang tersebut tidak dimahjur

¹⁴ Chairuman Pasaribu Dan Suharwadi K. Lubis, *Op. Cit.*, h.136.

c) Mu‘ar (barang yang dipinjamkan) Syarat-syarat bagi benda yang dihutangkan:

1) Materi yang dipinjam dapat dimanfaatkan, maka tidak sah *‘ariyah* yang materinya tidak dapat digunakan.

2) Pemanfaatan itu diperbolehkan, maka batal *‘ariyah* yang pengambilan manfaat materinya dibatalkan oleh syara“ seperti meminjam benda-benda najis.

d) Sighat (yakni sesuatu yang menunjukkan kebolehan untuk mengambil manfaat, baik dengan ucapan maupun perbuatan). Kalimat mengutangkan (lafazh), seperti orang berkata “saya hutangkan benda ini kepada kamu” dan yang menerima berkata “saya mengaku berhutang kepada kamu (sebutkan benda yang dipinjam)”.

2. Syarat Hutang Piutang

Dr. H. Nasrun Haroen MA dalam bukunya *Fiqh Muamalah* menyebutkan bahwa syarat dalam akad *‘ariyah* adalah sebagai berikut:¹⁵

a. Mu‘ir berakal sehat

Orang gila dan anak kecil yang tidak berakal tidak dapat meminjamkan barang. Orang yang tidak berakal tidak dapat dipercayai memegang amanah, sedangkan *‘ariyah* ini pada dasarnya amanah yang harus dipelihara oleh orang yang mememanfaatkannya.

1) *‘ariyah* batal jika dilakukan oleh anak kecil

¹⁵ H. Nasrun Haroen MA, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h.240.

- 2) *'ariyah* batal jika dilakukan oleh orang yang sedang tidur atau orang gila
 - 3) *'ariyah* tidak sah jika dilakukan oleh orang yang berada di bawah perlindungan (curatelle), seperti pemboros.
- b. Pemegangan barang oleh peminjam *'Ariyah* adalah transaksi dalam berbuat kebaikan, yang dianggap sah memegang barang adalah peminjam, seperti halnya dalam hibah. Adapun syarat barang yang akan dipinjamkan adalah:
- 1) Barang tersebut halal atau milik sendiri
 - 2) Barang yang dipinjamkan memiliki manfaat
 - 3) Barang yang akan dipinjamkan bukanlah barang rusak
- c. Barang (musta^{ar}) dapat dimanfaatkan tanpa merusak zatnya, jika musta^{ar} tidak dapat dimanfaatkan maka akad menjadi tidak sah.
- 1) *'ariyah* tidak sah apabila materinya tidak dapat digunakan, seperti meminjam karung yang sudah hancur sehingga tidak dapat digunakan untuk menyimpan padi
 - 2) *'ariyah* batal apabila pengambilan manfaat materinya dibatalkan oleh *syara'*, seperti meminjam benda-benda najis.
- d. Manfaat barang yang dipinjamkan itu termasuk manfaat yang *mubah* (dibolehkan *syara'*).

D. Riba Dalam Hukum Islam

1. Pengertian Riba

Pengertian riba adalah akad yang terjadi dengan pertukaran tertentu, tidak diketahui sama atau tidak menurut syara' atau terlambat salah satunya. Riba sebagai adalah penambahan-penambahan yang disyaratkan oleh orang yang memiliki harta kepada orang yang meminjam hartanya (uangnya), karena pengunduran janji pembayaran oleh peminjam dari waktu yang telah ditentukan.¹⁶

Kata riba berasal dari bahasa Arab, secara etimologis berarti tambahan (*az ziyadah*)¹⁷, berkembang (*an-numuw*), membesar (*al-'uluw*)¹⁸ dan *al-irtifa'*). Sehubungan dengan arti riba dari segi bahasa tersebut, ada ungkapan orang Arab kuno menyatakan sebagai berikut; *arbafulan 'alafulan idza azada 'alaihi* (seorang melakukan riba terhadap orang lain jika didalamnya terdapat unsur tambahan atau disebut *liyarbumaa' thaythumminsyai'inlita'khuzuaktsara minhu* (mengambil dari sesuatu yang kamu berikan dengan cara berlebih dari apa yang diberikan).

Menurut terminologi ilmu fiqh, riba merupakan tambahan khusus yang dimiliki salah satu pihak yang terlibat tanpa adanya imbalan tertentu. Riba sering juga diterjemahkan dalam bahasa Inggris sebagai "*Usury*" dengan arti tambahan uang atas modal yang diperoleh dengan cara yang

¹⁶Muhammad Ilmi, *Mengenal Perbankan Syariah*, Jakarta: Pelita Utama, 2002, hlm. 12.

¹⁷Abu Sura'i Abdul Hadi, *Bunga Bank Dalam Islam*, alih bahasa M. Thalib, (Surabaya: al-Ikhlash, 1993), hal.125. menurutnya riba adalah tambahan yang berasal dari usaha haram yang merugikan salah satu pihak dalam suatu transaksi

¹⁸Menurut Syaikh Abul A'laal-Maududi *An-Numuw* adalah pertumbuhan dan *Al-'Uluw* adalah tinggi, lihat, *Bicara Tentang Bunga Bank dan Riba*, hlm.110.

dilarang oleh syara', baik dengan jumlah tambahan yang sedikit ataupun dengan jumlah tambahan banyak.

Berbicara riba identik dengan bunga bank atau rente, sering kita dengar di tengah-tengah masyarakat bahwa rente disamakan dengan riba. Pendapat itu disebabkan rente dan riba merupakan "bunga" uang, karena mempunyai arti yang sama yaitu sama-sama bunga, maka hukumnya sama yaitu haram.

2. Pembagian Riba

Para ulama membagi riba menjadi dua, yaitu:¹⁹

a. Riba Dayn

Riba dayn adalah riba yang dilakukan oleh bangsa Arab jahiliyah sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya. Yaitu: pemberi hutang mensyaratkan kepada peminjam untuk mengembalikan hutang ditambah bunga, atau penjual barang tidak tunai mensyaratkan denda jika si pembeli telat melunasi kewajiban bayarnya yang telah jatuh tempo, atau si pembeli sendiri yang mengajukan persyaratan untuk membayar denda dengan ucapan, "Beri saya tenggang waktu dan akan saya bayar lebih besar dari harga semula". Riba dayn dikenal juga dengan riba dalam Al-Quran.

Khalifah Umar radhiyallahu anhu pernah mengungkapkan suatu pernyataan yang menunjukkan bahwa permasalahan riba merupakan salah satu permasalahan yang cukup rumit dalam Islam. Diriwayatkan oleh Andurrazaq dalam Mushannaf, Umar berkata, "Kami meninggalkan 9/10

¹⁹Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, Bogor: Berkat Mulia Insani, 2017, hlm 394

transaksi muamalat halal karena khawatir terimbas riba". Dalam sistem perekonomian, perbankan dan keuangan modern, riba dayn banyak dijumpai, di antaranya Bunga Bank. Bunga (Interest) yaitu: imbalan yang dibayar oleh peminjam atas dana yang diterimanya, bunga dinyatakan dalam persen. Bank konvensional (bank yang tidak islami) sebagian besar usahanya bergantung kepada bunga. Dimana bank mengumpulkan modal dari dana masyarakat dalam bentuk tabungan, lalu uang yang terhimpun dari dana masyarakat tersebut dipinjamkan dalam bentuk modal kepada suatu pihak.

Bank memberikan bunga kepada para penabung dan menarik bunga dari peminjam. Bunga yang ditarik dari peminjam jauh lebih besar dari pada bunga yang diberikan kepada pemilik rekening tabungan. Selisih dari dua bunga: peminjam dan penabung merupakan laba yang diperoleh bank.

Selain itu, sebagian bank juga memberikan hadiah kepada pemilik rekening tabungan secara acak melalui undian. Sebelum menjelaskan pendapat ulama dalam hal ini, perlu diingat bahwa akad menabung di bank dalam tinjauan fikih adalah akad pinjaman, dimana hakikatnya pemilik rekening adalah sebagai pemberi pinjaman dan bank sebagai penerima pinjaman. Dengan demikian banyak pertanyaan mengenai boleh atau tidaknya kita seorang muslim menerima hadiah dari orang yang yang diberi pinjaman. Para ulama berbeda pendapat tentang hal ini.

Pendapat Pertama, Sebagian ulama membolehkan menerima hadiah dari orang yang menerima pinjaman, pendapat ini merupakan mazhab Syafi'i. Dalil pendapat ini, hadis-hadis Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam

menerima hadiah. Diriwayatkan oleh Bukhari dari Aisyah radhiyallahu ‘anha, ia berkata, “Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam selalu menerima hadiah dan beliau juga selalu membalas orang yang memberikan hadiah”. (HR. Bukhari).

Pendapat Kedua, Tidak boleh pemberi pinjaman uang menerima hadiah dari peminjam, pendapat ini merupakan mazhab Maliki dan Hanbali, karena merupakan celah untuk menghalalkan riba. Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

“Apabila seseorang diantaramu memberikan pinjaman, lalu yang menerima pinjaman memberikan hadiah kepadamu atau memintamu untuk menaiki kendaraannya, maka janganlah engkau menaikinya dan jangan terima hadiahnya. Kecuali (pemberian hadiah tersebut) telah berlangsung antaramu dengannya sebelum engkau berikan dia pinjaman”. (HR. Ibnu Majah. Derajat hadis ini dinyatakan hasan oleh Imam Suyuthi).

Juga beberapa atsar dari para sahabat Nabi yang melarang menerima hadiah dari orang yang diberinya pinjaman, di antaranya: Seseorang bertanya kepada Ibnu Umar radhiyallahu ‘anhuma, “Aku memberikan pinjaman uang kepada seseorang, lalu ia memberiku hadiah”.

Ibnu Umar menjawab, “Kembalikan hadiahnya atau beri dia uang senilai hadiah tersebut (potong utangnya senilai hadiah)”. (HR. Abdurrazaq).

Abdullah bin Salam radhiyallahu ‘anhu berkata kepada temannya yang beradadi Kufah, “Engkau berada di negeri, di mana praktik riba banyak dilakukan. Jika engkau memberikan pinjaman kepada seseorang

maka jangan terima hadiah darinya, sekalipun sekedar rumput makanan ternak. Sesungguhnya halitu adalah riba”. (HR. Bukhari).

Dari hadis daan atsar di atas jelaslah bahwa haram hukumnya menerima hadiah dari pihak yang menerima pinjaman. Dan ini merupakan pendapat terkuat, wallahu’alam. Maka pemilik rekening tabungan di bank konvensional yang hakikatnya adalah pemberi pinjaman kepada bank tidak boleh menerima hadiah dari pihak bank. Dan hadiah tersebut termasuk riba, karena utang akan dikembalikan bank ditambah dengan hadiah, sedangkan hutang yang bertambah adalah riba.²⁰

a. Riba Ba’i

Secara liungistik, al bai’ (jual beli) bererti pertukaran sesuatu dengan sesuatu. Secara istilah, menurut madzhab Hanafiyah, jual beli adalah pertukaran harta (mal) dengan harta dengan menggunakan cara tertentu. Menurut imam Nawawi adalah pertukaran harta dengan harta dengan maksud untuk memiliki.

Landasan Hukumnya

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ
بِالْبَطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ بَحْرَةً عَنْ تَرَاحٍ بَيْنَكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu

²⁰Ibid., hlm 406

membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penayang kepadamu”. (An-Nisa: 29)

Dengan demikian, Riba ba’i yaitu riba yang objeknya adalah akad jual-beli. Riba ini terbagi dua:²¹

Pertama, Riba fadhil yaitu menukar salah satu dari 6 jenis harta riba (emas, perak, kurma, gandum, (sya’ir) gandum jenis murah dan garam) dengan yang sejenis dan ukuran berbeda. Misalnya menukar 10kg emas Singapura dengan 11kg emas Jakarta atau Menukar 1kg kurma Ajwa’ Madinah dengan kurma Sukkari.

Kedua, Riba Nasi’ah, Menukar salah satu harta riba dengan harta riba lainnya yang sejenis atau berlainan jenis akan tetapi ‘illatnya sama (yaitu: emas dan perak illatnya alat tukar. Kurma, gandum, sya’ir, dan garam illatnya makanan pokok dan tahan lama) dengan cara tidak tunai. Misalnya: Menukar 10g emas Singapura dengan 10g emas Jakarta tidak tunai atau menukar 1g emas dengan 15g perak tidak tunai.

Adapun dalil tentang Riba ba’i. Hadis Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam yang diriwayatkan dari Ubadah bin Shamit radhiyallahu ‘anhu bahwa Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

“Emas ditukar dengan emas, perak ditukar dengan perak, gandum ditukar dengan gandum, dan Sya’ir ditukar dengan Sya’ir, kurma ditukar dengan kurma, garam ditukar dengan garam, haruslah sama ukuran dan

²¹Ibid., hlm 530

takarannya serta tunai. Apabila jenisnya berbeda, ukurannya juga boleh berbeda dengan syarat tunai”.(HR.Muslim).

B. Tinjauan Pustaka

a. Jurnal dan skripsi penelitian pada Fintech

Dalam tinjauan pustaka ini, penulis akan mengemukakan hasil-hasil penelitian yang di dapat dari peneliti terdahulu yang terkait atau berhubungan dengan topik pembahasan yang penulis lakukan, penulis menemukan beberapa skripsi dan jurnal penelitian yang relevan yang telah membahas Fintech dan penelitian yang membahas PT elang mahkota Tbk diantara salah satunya yaitu skripsi yang berjudul Analisis Perkembangan Kinerja Keuangan PT. Elang Mashkota Teknologi yang meneliti sisi kinerja keuangan dari tahun 2013 hingga 2017, total aset meningkat sebesar 73% selama lima tahun terakhir, komposisi ekuitas lebih besar dari pada liabilitas.

Perbedaan skripsi ini dengan Penelitian adalah skripsi ini membahas dari segi aspek Hukum dan praktik penggunaan layanan transaksi yang disediakan oleh fintech yang lebih mendetail dalam meninjau penggunaan layanan transaksi pada fintech dengan Hukum-hukum Islam, memberikan pemahaman yang lebih fleksibilitas dari pada buku dan artikel atau penelitian yang telah membahas fintech sebelumnya, skripsi ini akan menjadikan wawasan pengetahuan tentang hukum layanan transaksi pada fintech sekaligus menjadi pembanding dalam skripsi penulis. Sebagaimana yang telah disebutkan pada latar belakang masalah di atas, adapun hasil

penelitian terdahulu yang penulis ringkas dalam bentuk tabel sebagai berikut :

NO	Penulis dan Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan
1	Silvy Gunasera Hafuzah S. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Layanan Transaksi Digital Pada Financial Technology	Metode yang digunakan adalah analisis data dan deskriptif	transaksi melalui <i>Gopay</i> , menyebabkan perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat tersebut disebabkan oleh dua faktor yakni perbedaan pendapat terkait diskon atau selisih harga antara pembayaran <i>Gopay</i> yang lebih murah bila dibandingkan dengan pembayaran tunai fisik (memberi uang langsung ke pengemudi Gojek). Dan kedua Perbedaan pendapat terkait akad TopUp Deposit <i>Gopay</i> apakah berupa akad Wadiah (penitipan) atau akad Hutang .	Perbedaan penelitian ini terdapat pada lokasi penelitian, variabel yang digunakan dan pada penelitian ini tidak menggunakan menggunakan metode verifikasi
2	Talal Al Maghrabi. Pengaruh Kepercayaan, Persepsi Harga Dan Informasi Produk Yang Disediakan Terhadap Instensi Penggunaan Financial Technology.	Metode yang digunakan adalah analisis data dan deskriptif dan Variabel Terikat	Hasil dari penelitian ini yaitu terjadi penambahan angka penggunaan fintech di dukung dari variabel "promotion focus" dan "prevention focus" mencerminkan perilaku dan instensi penggunaan teknologi finansial	Perbedaan penelitian ini terdapat pada lokasi penelitian, variabel yang digunakan dan pada penelitian ini variabel terikat

3	Yasicha Putri Rizkiana dan Kartini. Jurnal Ekonomi, Vol. 7, No. 1, 2017. "Analisis Tingkat Financial Literacy dan Financial Behaviour"	Metode yang digunakan adalah metode deskriptif, independent t-test anova, dan chi square.	Financial Literacy mahasiswa masih di kategori rendah dan terdapat perbedaan literasi keuangan berdasarkan gender, usia, IPK, dan angkatan mahasiswa.	Perbedaan penelitian ini terdapat pada lokasi penelitian, variabel yang digunakan, dan metode penelitiannya.
---	--	---	---	--





DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran

Departemen Agama RI, *Al-Quran Tajwid & Terjemah*, Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*,
Syihabuddin Ahmad, Ibanah *Al-Ahkam Syarh Bulugh Al-Maram*, Beirut: Daar Al-Fikr, 2004.

Syaamil Qur'an, *Yasmina Al-quran Terjemahan dan Tajwid*, (Bandung : PT Sygma Examedia Arkanleema, 2014.

Fiqh

H. Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Cet. Ke-2, (Jakarta:Gaya Media Pertama, 2007).

Nawawi Ismail, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor:Ghalia Indonesia, 2012), h.9.

Mustofa Imam, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta : Raja Grafindo, 2016).

Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007, hal.29.

Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 13. Terj. Kamaluddin A. Marzuki*, Bandung: Al-Ma'arif, 1998,

Hekmi Karim, *Fiqh Muamalah*, Raja Grafindo Persada, Jakarta: 1997

Imam Muslim, *Shahih Muslim Juz III*, (Indonesia: Maktabat Dahlan, T,Th), h.1223.

Buku

Departemen Pendidikan Nasional RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: GramediaPustaka Utama, 2011.

Anwar, Syamsul, *Hukum perjanjian syariah*, Jakarta: PT. Raja grafindo persada, 2007.

Wiyono, Slamet *Memahami Akuntansi Syariah Di Indonesia*, (Jakarta : Mitra Wacana Media, 2012).

- Ika Sri Mawarni, *Metodologi Penelitian: Analisis Persepsi Masyarakat Pengguna Layanan Transaksi Digital Pada Financial Technology* Bandung: Universitas Telkom, 2017.
- Baihaqi Ahmad, “Analisis Penerimaan Penggunaan Sistem Pembayaran Elektronik Menggunakan Technology Acceptance Model (TAM)”, h.1
- M. Shihab Quraish, *Wawasan Al-quran*, Cet. Ke-8, (Bandung: Penerbit MIZAN Anggota IKAPI, 1998).
- Buchari Alma, *Dasar-Dasar Etika Bisnis Islam*, (Bandung: Alfabeta, 2003).
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Penerbit : Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, cetakan ketujuh, (Bandung : CV. Mandar Maju, 1996).
- Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009).
- Suryabrata Sumardi, *Metode Penelitian*, Cet ke II, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1998).
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R & D*, (Bandung : Alfabeta, 2008),
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Edisi Revisi*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2010),
- Moh.Tika Pabundu, *Metodologi Riset Bisnis*, (Jakarta : PT Bumi Aksara, 2006),
- Ahmad Muzani, *Metode Observasi*, (Surabaya : PT. Graha Pustaka Indonesia, 1999)
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Reneka Cipta, 2013),
- Muhammad Ilmi, *Mengenal Perbankan Syariah*, Jakarta: Pelita Utama, 2002,
- Abu Sura'i Abdul Hadi, *Bunga Bank Dalam Islam*, alih bahasa M. Thalib, (Surabaya: al- Ikhlas, 1993), hal.125. menurutnya riba adalah tambahan yang berasal dari usaha haram yang merugikan salah satu pihak dalam suatu transaksi.

Menurut Syaikh Abul A'laal-Maududi *An-Numuw* adalah pertumbuhan dan *Al-'Uluw* adalah tinggi, lihat, *Bicara Tentang Bunga Bank dan Riba*,

Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, Bogor: Berkat Mulia Insani, 2017

Aliy As'ad, *Tarjamaahan Fathul Mu'in 2*, Kudus: Menara Kudus

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm. 105.

Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika,

M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003

Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2011,

Rahmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, Bandung: Pustaka Pelajar, 2001

Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Penerbit : Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004,

Peter Mahmud Marzuki. 2008. *Penelitian Hukum*. Cet 2. Jakarta: Kencana.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, 2010,

Chairuman Pasaribu Dan Suharwadi K. Lubis, *Op. Cit.*, h.136.

Jurnal

Yudisia, vol.9 No. 2, Juli-Desember 2018.

Setiawan Angga, "Layanan E-Money Pada Konsumen",

Online

<https://www.finansialku.com/>. definisi-fintech-adalah (pada tanggal 11 januari, 20 pkl. 09:32).

<https://www.investree.id/blog/peer-to-peer-lending/fintech-menurut-bank-indonesia-kenali-jenis-dan-manfaatnya>(diakses pada tanggal 23 februari 2020) pkl. 20.15).

<https://www.finansialku.com/definisi-fintech-adalah> (Diakses pada tanggal 24 April 2019, pukul 20:15).

<https://www.liputan6.com/tekno/read/3942029/finmas-buka-potensi-keuanganmasyarakat-kecil-lewat-teknologi> (diakses pada hari Senin, 22 Agustus 2019 pukul 19:35).

